



PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D-III, tempat kediaman di Alamat Citra Raya City, Bukit Cempaka Blok A 02/06, RT.25, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ALEK, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**ALEK, SH &Rekan**", beralamat di Komplek Ruko Villa Kenali Permai Blok M1 No.13, RT.15 Kelurahan Mayang Mangurai, Kota Jambi domisili elektronik: alekal040@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 140/SK.K/2023/PA.Sgt, tanggal 22 November 2023, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gersik Lorong Sebelah Toko Variasi Alim (Rumah Pak Sarimun) RT.11, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak berperkara;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tanggal 27 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang malangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah dengan Nomor: 89/10/X/2016, tertanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi hingga pisah tempat tinggal sejak 28 Agustus 2021 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rasya Abqarizky, Laki-Laki, Umur 6 Tahun, dan saat ini anak diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab lagi masalah nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online;

Put No 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt hal 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 28 Agustus 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat tersebut diatas dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili kuasanya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat serta mencocokkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat

Put No 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt hal 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, Penggugat melalui kuasanya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban dan keterangan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat di depan persidangan untuk memperkuat dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 89/10/X/2016, tanggal 12 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.-----SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.05, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx:

-----Bahwa Saksi adalah Sepupu Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2016;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Put No 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt hal 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

-----Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online;

-Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban laiknya suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di RT.05, RW.02, Kelurahan Sengeti Kecamatan sekernan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi:

-----Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 2016;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Put No 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt hal 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

-----Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online;

-Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada Saksi;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban laiknya suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan mohon agar segera mendapat putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim

Put No 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt hal 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti untuk memeriksanya *vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al Hawi Al Kabir fi Fiqh Madzhab Al Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

Put No 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt hal 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ الثَّانِي حَكَمَ بُنُكُولِهِ

“Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Put No 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt hal 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu mengkonsumsi narkoba serta bermain judi online;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Put No 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

"Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Put No 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**, dan **Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ghozi, S.Ag, M.A.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**
Hakim Anggota II,

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera,

Ghozi, S.Ag, M.A.

Perincian Biaya Perkara:

Put No 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Put No 593/Pdt.G/2023/PA.Sgt hal 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)